



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara professional oleh lembaga yang sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lembaga yang berwenang mengelola dana zakat, memerlukan pedoman hukum yang menjadi landasan operasional dan pedoman kerja seseuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Zakat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan / Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu untuk membantu pengumpulan zakat.
6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat yang besarnya sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu berasaskan:

- a. syariat islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. kepatutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam mengamalkan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah;

- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat, infaq dan sedekah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III JENIS ZAKAT

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi Zakat Maal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - d. uang, aset dan surat berharga lainnya;
 - e. perniagaan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV MUZAKKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu

Muzakki

Pasal 5

Muzakki sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (10) terdiri dari:

- a. Muzakki perseorangan; dan
- b. Muzakki badan usaha.

Pasal 6

- (1) Muzakki perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan warga Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau bukan warga Kabupaten Kapuas Hulu tetapi tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) Muzakki perseorangan yang bekerja di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Muzakki perseorangan yang bekerja di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran zakatnya dapat melalui BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Muzakki yang berasal dari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD pembayaran zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 7

- (1) Muzakki badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. badan usaha yang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu; dan/atau
 - b. memiliki usaha di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Muzakki badan usaha yang berusaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembayaran zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Muzakki badan usaha yang berusaha di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Kedua

Mustahik

Pasal 8

Mustahik BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (11) terdiri dari:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. mualaf;
- e. budak;
- f. orang yang berhutang;
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnu sabil

BAB V
PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dibentuk BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setiap 6 (enam) sekali dan setiap akhir tahun; dan
 - d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembentukan
Pasal 12

Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Bupati Kapuas Hulu.
- (2) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Ketiga
Unsur, Jumlah, Persyaratan dan
Pengangkatan Pemimpin

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas unsur pimpinan dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari pejabat negara, pejabat daerah atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil dan bukan dari anggota partai politik.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit harus:

- a. warga negara indonesia;
- b. beragama islam;
- c. bertakwa kepada Allah Swt;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. bersedia melakukan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kapuas Hulu setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS pusat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BAZNAS pusat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat

Tim Seleksi

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu, unsur Perguruan Tinggi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dengan jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 18

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS pusat guna mendapat pertimbangan.
- (4) Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS pusat untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil seleksi;
 - b. susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. surat pernyataan kesanggupan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing calon pimpinan;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon pimpinan;
 - e. biodata masing-masing calon pimpinan;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon pimpinan;
 - g. surat keterangan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
 - h. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan.
- (5) Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dari BAZNAS pusat.

Bagian Kelima

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 19

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dapat diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 20

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kapuas Hulu disertai alasan dan pertanggungjawaban.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu, Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu, dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS pusat.

Pasal 22

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dapat diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu diberikan oleh Bupati Kapuas Hulu dan untuk Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu diberikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati
- (7) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 24

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Kapuas Hulu dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS pusat sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dan unsur Pemerintah Daerah.

- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS pusat untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Bupati Kapuas Hulu dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS pusat untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah seorang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagai ketua sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS pusat untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dari BAZNAS pusat diterima.

Bagian Keenam

Pimpinan Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat mengangkat pengganti Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu pengganti adalah sisa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang digantikan.

Bagian Ketujuh

Pelaksana

Pasal 31

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan penghitungan ulang terhadap penghitungan sendiri yang dilakukan oleh muzakki atas kewajiban zakatnya.
- (4) Muzakki yang telah menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu atas kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyetorkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat dan penghitungan zakat oleh muzakki sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh Konsultan Zakat.
- (6) Konsultan Zakat yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 33

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada setiap muzakki.
- (4) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dikenakan sanksi administratif apabila tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. satuan kerja pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; dan
 - g. lembaga atau organisasi Islam yang ada di wilayah kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pembentukan UPZ ditetapkan dengan keputusan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu pengumpulan dan sosialisasi zakat;
 - b. menyetorkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - c. melaporkan pengumpulan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) UPZ dapat mendistribusikan zakat fitrah setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan UPZ diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 36

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai database mustahik diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 37

- (1) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fakir dan miskin.
- (3) Persetujuan pendistribusian zakat pada mustahik ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi Pendistribusian Zakat.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 38

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas umat, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan dan/atau kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu setelah dilakukan pendataan dan survey kelayakan terhadap usaha dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 39

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Dalam hal infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang peruntukannya telah diikrarkan oleh pemberi, BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu harus mendistribusikan sesuai dengan ikrar peruntukannya.
- (4) Penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilaksanakan dengan baik, benar dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

- (6) Dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya apabila tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai peruntukan yang telah diikrarkan oleh pemberi, tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya akan dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan: dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kapuas Hulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setiap 6 (enam) bulan sekali dan setiap akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan publikasi.
- (3) Besaran dana untuk hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.
- (4) Besaran biaya administrasi umum, biaya sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dianggarkan dengan memperhatikan usulan dari BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dan kemampuan anggaran serta besaran zakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

- (5) Biaya operasional selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (6) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (7) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam rencana kerja dan Anggaran Tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dan disahkan oleh BAZNAS pusat berdasarkan persetujuan Bupati Kapuas Hulu.

Pasal 42

- (1) Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu jika dianggap perlu.

Pasal 44

- (1) BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik yang menerima zakat meliputi fasilitas, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk kesejahteraan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan, dakwah dan sosialisasi; dan
 - b. pengkajian dan seminar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan melaporkan muzakki yang melakukan pelanggaran peraturan daerah ini kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. memantau dan melaporkan pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan pelanggaran pengelolaan zakat kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau pejabat yang berwenang.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB X
LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya; dan
- b. dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu atau Unit Pengelola Zakat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dan akan dilakukan penataan kembali oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 April 2017



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 29

